

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM TERPIDANA KORUPSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASIH MENERIMA
HAK KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 13/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ASYMARANI DEWI

B11115601



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERPIDANA KORUPSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MASIH MENERIMA
HAK KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No: 13/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS)**

OLEH

ANDI ASYMARANI DEWI

B11115601

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERPIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MASIH MENERIMA HAK KEPEGAWAIAN
DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.13/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ASYMARANI DEWI


B11115601

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 2 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH


NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Nur Azisa, SH., MH

NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andi Asymarani Dewi

Nomor Pokok : B111 15 601

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)


Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

“Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks)”

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang menyatakan,


(Andi Asymarani Dewi)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Asymarani Dewi
Nomor Induk : B11115601
Bagian : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Putusan No: 13/PID.SUS.KOR/2015/PT.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.
NIP.19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH.
NIP.19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ASYMARANI DEWI
N I M : B11115601
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana terhadap Narapidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Yang Masih Menerima Hak kepegawaian di Indonesia (Putusan No: 13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

Andi Asymarani Dewi (B11115601), Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS), dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing 1 dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil terkait hak kepegawaian di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian yang diatur dalam Pasal 87 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Putusan MK No.87/PUU-XVII/2018. Mengenai penerapan sanksi pidana bagi terpidana korupsi pegawai negeri sipil majelis hakim menjatuhkan putusan No.13/pid.sus.kor/2015/PT.Mks terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHPidana, dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp.50.000.000,-.

Kata Kunci : *Terpidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, Hak Kepegawaian*

ABSTRACT

Andi Asymarani Dewi (B11115601), Legal Analysis of Corruption Convicted for Civil Servant Who Still Receive Employment Rights in Indonesia (Decision Case Study No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS), supervised by Andi Muhammad Sofyan as Supervisor I and Nur Azisa as Supervisor II.

This study aims to determine rule of law against civil servant corruption convicts related to employment rights in Indonesia and to determine the application of criminal sanctions and the relation to employment rights against civil servant corruption convicts in case study No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.

This research uses a statutory approach and a case study approach. The author examines the laws and regulations relating to the problem being researched.

The results of the study show that Civil Servants who are proven to have committed criminal acts of corruption will be subject to sanctions in the form of dismissal as regulated in Article 87 of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus in conjunction with the Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XVI/. Then regarding the application of criminal sanctions for convicts of corruption in civil servants, the panel of judges handed down a decision Number 13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks that the defendant was proven to have committed a criminal act of corruption based on Article 3 of Law 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Chapter 1 Criminal Code, with a prison sentence of 2 (two) years, and a fine of Rp. 50,000,000 ,- (fifty million rupiah).

Keywords: *Corruption Convicts, Civil Servants, Employment Rights*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Putusan No. 13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS**” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaannya hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Syamsuddin dan Ibunda Djumarni yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina SH., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H selaku Pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Kepala Kepolisian Polrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian untuk skripsi ini.
9. Terima kasih kepada para sahabat Calon Penegak Hukum (CPH), Nurul Faathier, Bella Anggereani, Nur Anugrah, Nabilah Elfira Najamuddin, Nur Fitrah Amelia, Li Putri Nazara, Anisa Al Istiqamah, Indah Sriwahyuni, Ghina Rif'at Ananda, Ashabul Kahfi, Putra Pamungkas, Laode Muhammad Sri Syafaat, Andi Alif Kumullah, Muh. Fauzi Ramadhan, Akbar Maulana, Andi Muhammad Farhan, Andi Muhammad Samman, Yogie Aditya, Jody Alan M, Alif Zahran Amirullah, Syamsul Fajar, Agil Fakhrie, Muh. Resky Azhari atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas.
11. Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2017-2018.
12. Teman-teman Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2019, Kabinet Ter-Arah terkhusus kepada Presiden BEM Andi Mattalatta,S.H yang baik hati dan sabar, Yunita Hardianti,S.H selaku Sekretaris Umum yang selalu memberi semangat dan support, serta Andi Rita, Ervalasnur, dan Krisda Damayanti selaku adik-adik kesayangan dari Kementrian Kesekretariatan yang selalu membantu.
13. Teman-teman KKN Tematik Kesehatan Kecamatan Kajang gelombang 99. Terkhusus kepada teman-teman Posko 6 Desa Mattoanging, Muhzir

Suyufullah, Muslim Haq M, Andi Febrianti Komalasari, Dini Rusdayanti Putri, Nahdliiyati Nur Muhammad, dan Nelly Agustina.

14. Keluarga besar Juris 2015 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis selama perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan Program Magang Bersertifikat Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Makassar, Mirsa, Dinda, El, dan Usmar.
16. Seluruh Jajaran Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Makassar, utamanya Bapak Arsal selaku Pembimbing atau Supervisor karena telah mengizinkan penulis untuk menimbah ilmu dan menambah pengalaman dalam dunia perbankan.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr.Wb**

Makassar, November 2022
Penulis

Andi Asymarani Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
a. Tipe Penelitian	6
b. Pendekatan Penelitian	7
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	7
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
e. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.....	9
1. Pengertian Hukum	9
2. Pengertian Hukum Pidana	12
3. Pengertian Hukum Administrasi Negara	13
B. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	16

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16
2. Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
4. Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23
5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26
C. Tinjauan Tentang Terpidana	28
1. Pengertian Terpidana.....	28
2. Hak-Hak Terpidana	29
D. Aturan Hukum Terhadap Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terkait Hak Kepegawaian.....	31

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	43
1. Pengertian Tindak Pidana	43
2. Unsur Tindak Pidana.....	44
3. Jenis Tindak Pidana.....	45
B. Tinjauan Umum Korupsi	47
1. Pengertian Korupsi.....	47
2. Unsur-Unsur Korupsi.....	49
3. Jenis-Jenis Korupsi	51
C. Sanksi Pidana	52
D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	53
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	53
2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	55
3. Asas-Asas Peradilan Pidana di Indonesia	57
E. Pertimbangan Hakim.	60
1. Pertimbangan Yuridis	60
2. Pertimbangan Non-Yuridis	62
F. Analisis Penerapan Sanksi Pidana dan Kaitan Hak Kepegawaian terhadap Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Studi Putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan dijadikan sebuah budaya oleh para pelaku.

Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan lintas batas territorial (*transnational crimes*), kejahatan terselubung (*hidden crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).¹

Praktik korupsi di Indonesia dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang dapat menyebar kedalam semua jaringan, sudah sedemikian parah dan akut. Dari tahun ke tahun begitu banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

¹ Ni Wayan Sinaryati, "Fungsi Jaksa Dalam Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Negara Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, 2015, hlm. 163.

Meningkatnya tindak pidana korupsi tentunya akan membawa bencana, tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian utamanya bagi negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya guna untuk menekan, mengurangi, dan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi.

Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan termasuk saat ini sudah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Adapun berbagai perubahan yang telah dilakukan atas undang-undang tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada September tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ; No. 15 Tahun 2018; No. 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan. Keluarnya kebijakan ini terkait dengan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut disebutkan dalam diktum kedua yaitu :

“Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;”

Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 mengatur :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

”dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;”

Terbitnya instrumen hukum berupa keputusan tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PNS, yang mana terdapat banyak kasus PNS melakukan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun belum ditindaklanjuti dengan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Badan Kepegawaian Negara mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah

² M. Agus Yozami, <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9b5918e2ce3/se-mendagri-yang-meminta-agar-pns-tipikor-diberhentikan-secara-tidak-hormat?page=all>, diakses pada 21 November 2020, Pukul 20:12 WITA.

Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai aturan dan penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul **“Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Putusan No: 13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait hak kepegawaian?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimanakah aturan hukum terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait hak kepegawaian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap

³ M. Agus Yazomi, <https://search.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9b5918e2ce3/se-mendagri-yang-meminta-agar-pns-tipikor-diberhentikan-secara-tidak-hormat?page=all>, diakses pada 21 November 2020, Pukul 20.40 WITA

terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan dan pengembangan terhadap kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Terpidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil yang Masih Menerima Hak Kepegawaian di Indonesia (Studi Kasus Putusan No: 13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks).” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan jurnal, artikel ilmiah, buku-buku, dan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema yaitu Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil, adalah skripsi **Muhammad Ibnu Sina** dari **Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung** yang berjudul **Implikasi Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor**

Yang Berstatus *Inkracht* Dihubungkan dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dimana perbedaan yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Sina terletak pada fokus penelitiannya dan juga terletak pada rumusan masalahnya. Yaitu pertama, Bagaimana implikasi pemberlakuan Keputusan Bersama Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Koruptor Yang Berstatus *Inkracht* Dihubungkan Dengan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Faktor-faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil koruptor yang mempunyai putusan *Inkracht* namun belum di berhentikan. Dan yang ketiga, Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk mencegah terjadinya korupsi.

Penulis merumuskan yang pertama, Bagaimanakah aturan hukum terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait hak kepegawaian. Dan yang kedua, Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.

Berdasarkan skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini di fokuskan kepada aturan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi tetapi masih menerima hak kepegawaiannya dan juga untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian dengan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan atau gabungan dari dua atau lebih pendekatan tersebut dan pendekatan-pendekatan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* serta bahan hukum *tertier*.⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Study*). Pendekatan Perundang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁴ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Panduan Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, 2019, hlm. 1.

⁵ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 24.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar dan data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah, internet dan bacaan lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), pengumpulan bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah serta bahan hukum yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang relevan.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait bagaimana aturan hukum terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait hak kepegawaian serta penerapan sanksi pidana dan kaitan hak kepegawaian terhadap terpidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam studi putusan No.13/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.